



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lahat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lahat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lahat;
8. Bidang adalah bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Subbagian adalah Subbagian pada sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Seksi adalah seksi pada bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.
13. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
14. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

## BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

### Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Tipologi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Tipe A.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Perizinan dan Kelembagaan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 11

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- b. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- c. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- d. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- e. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- f. pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- g. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- h. pengoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan;
- l. pembinaan UPT; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 14

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan tata usaha;
- b. penyelenggaraan urusan penyusunan program;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

#### Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset;
- c. melaksanakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- e. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 17

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

#### Pasal 18

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- c. melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga Bidang Perizinan dan Kelembagaan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Perizinan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perizinan dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 20

Bidang Perizinan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi dibidang perizinan dan kelembagaan.

#### Pasal 21

Bidang Perizinan dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemverifikasian data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. pemverifikasian data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. pengoordinasian dan pemverifikasian dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. pengoordinasian dan pemverifikasian dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- e. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 24

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
- b. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- e. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi

- simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 25

- (1) Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan koperasi.

Pasal 27

Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- c. pengembangan akses pasar bagi produk koperasi tingkat lokal dan nasional;
- d. pelaksanaan promosi akses pasar bagi penduduk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 28

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 30

Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- c. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil;
- e. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan, dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

1. UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

2. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
3. UPT yang sudah ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya dan berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT ditetapkan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

## BAB VII JABATAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Pengawas Pejabat administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

### Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 36

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing;
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;

- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

### Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah nomenklatur (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



  
CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



  
CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 45